



BUPATI MALANG

- Yth. 1. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan;
2. Kepala SMP Negeri / Swasta;
3. Kepala SD Negeri / Swasta;
4. Kepala Taman Kanak - Kanak Negeri / Swasta
Se Kabupaten Malang.

SURAT EDARAN
NOMOR : 400.3.5.1/ ³⁷⁹⁴ /35.07.301 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PEMBIASAAN
DI SATUAN PENDIDIKAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka terwujudnya Indonesia Emas 2045, diperlukan sumber daya manusia unggul. Namun, pendidikan saat ini masih menghadapi tantangan, antara lain kekerasan, kesehatan fisik dan psikis, serta adiksi gawai, pornografi, judi daring, dan narkoba pada peserta didik.

Untuk menghadapi beberapa tantangan tersebut perlu disiapkan peserta didik yang memiliki delapan karakter utama bangsa, yakni religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri, serta bermanfaat. Delapan karakter utama bangsa ini dapat tercapai melalui pembiasaan yang harus dilakukan oleh peserta didik setiap hari dan terus berkelanjutan. Untuk itu diperlukan Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan.

B. Maksud dan Tujuan...

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan/atau pihak-pihak terkait dalam rangkaian aktivitas di satuan pendidikan untuk menumbuhkembangkan karakter dan budi pekerti dengan penguatan pendidikan karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan.

2. Tujuan

Surat Edaran ini disusun dengan tujuan agar Pemerintah Kabupaten Malang, Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan, menggerakkan kembali Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
4. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);

7. Peraturan Menteri...

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050); dan
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070)
13. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama Nomor: 1 Tahun 2025; 800.2.1/225/SJ, dan 1 Tahun 2025 Tanggal 16 Januari 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal Jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Kesetaraan;
16. Peraturan Bupati...

16. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

D. Isi Surat Edaran

1. Menggerakkan kembali Penguatan Pendidikan Karakter di catur pusat pendidikan, yaitu satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan media melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang meliputi:
 - a. pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali mendorong pembiasaan kepada peserta didik yaitu:
 - 1) bangun pagi;
 - 2) beribadah;
 - 3) berolahraga;
 - 4) makan sehat dan bergizi;
 - 5) gemar belajar;
 - 6) bermasyarakat; dan
 - 7) tidur cepat.
 - b. pelaksanaan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat harus dilakukan dengan pendekatan pembiasaan yang penuh kesadaran, bermakna, dan menggembirakan;
 - c. satuan pendidikan melaksanakan kegiatan pertemuan Pagi Ceria sebelum memulai pembelajaran yaitu:
 - 1) melaksanakan senam pagi Anak Indonesia Hebat minimal dua kali dalam seminggu untuk membangkitkan semangat dan meningkatkan kebugaran fisik agar peserta didik siap belajar dengan energi positif;
 - 2) menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta tanah air, menumbuhkan rasa kebangsaan, dan mempererat persatuan antarpeserta didik; dan
 - 3) berdoa bersama....

- 3) berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing untuk bersyukur, memohon kelancaran pembelajaran, memperkuat nilai spiritual dan toleransi antarpeserta didik.
- d. menumbuhkembangkan kepribadian peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup melalui gerakan kependuan dan ekstrakurikuler lainnya. Adapun jenis ekstrakurikuler untuk penguatan pendidikan karakter yaitu:
 - 1) krida, misalnya: pramuka dan kependuan lainnya, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR). Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya;
 - 2) karya ilmiah, misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya;
 - 3) latihan olah-bakat atau latihan olah-minat, misalnya: pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya;
 - 4) keagamaan, misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, membaca dan/atau menulis kitab suci (Al-Quran, Injil, Weda, Tripitaka, dan *Si-Shu*), dan buku-buku keagamaan, retreat; dan/atau
 - 5) bentuk kegiatan lainnya.
2. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan, Pengawas Sekolah dan Kepala Satuan Pendidikan berkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk:
 - a. mengimplementasikan pendidikan karakter di wilayahnya dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal dan Peraturan Menteri Agama

Nomor 2 Tahun....

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter serta Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal Jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Kesetaraan;

- b. mengintegrasikan kebijakan pendidikan karakter di satuan pendidikan dalam dokumen rencana kegiatan sekolah serta dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan;
 - c. melakukan publikasi terhadap implementasi nilai-nilai pendidikan karakter, termasuk pada *platform* JAGA.ID (<https://jaga.id>) sesuai *username* dan kata sandi masing-masing Satuan Pendidikan yang telah terdaftar dan diaktivasi mulai Tahun 2022;
 - d. mendorong optimalisasi Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dengan melibatkan catur pusat pendidikan, yaitu satuan pendidikan, orang tua, masyarakat, dan media melalui pelaksanaan program kolaboratif dan gerakan kampanye publik yang terencana;
3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Bupati Malang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang setiap semester, dan Dinas Pendidikan melakukan pemantauan dan evaluasi serta secara berjenjang menyusun laporan kepada Gubernur Jawa Timur dan ditembuskan ke Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.

Demikian Surat Edaran disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada tanggal 30 April 2025

Bupati Malang,



Tembusan:

Yth. Sdr. Kepala Kementerian Agama Kab. Malang